



**PUTUSAN**

**NOMOR : 161/PDT/2013/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**Drs. ABDUL MAJID,** bertempat tinggal di Jalan Banta-Bantaeng 3 Lorong 3 Makassar;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **MUH. SOFYAN, SH.,** Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Poros Parepare, Kel. Majelling, Kec. MaritengngaE, Kab.Sidrap. berdasarkan surat Kuasa Khusus Daftar No. 49/ SK / PDT /2012 /PN.Sidrap tertanggal 14 November 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMBANDING, SEMULA PENGGUGAT**

**M E L A W A N**

**I. NASRAH,** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Pangkajene, Kec. MaritengngaE, Kab. Sidrap; Disebut sebagai.....**TERGUGAT I ;**

**II. SUNARTI,** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Pangkajene, Kec. MaritengngaE, Kab. Sidrap Disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERBANDING, SEMULA PARA TERGUGAT ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----**

Setelahmembaca:-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juli 2013

Nomor:.....

Scanned with CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 161/PDT/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juli 2013 Nomor: 161/PDT/2013/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 April 2013 Nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.Sidrap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.069.000,- (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh MUHAMMAD IDRIS, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 14 Mei 2013 Nomor: 21/Pdt.G/2012/PN.Sidrap, Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 22 April 2013 Nomor: 21/Pdt.G/2012/PN.Sidrap, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan oleh ABD. RAHMAN Jusrita Pengadilan Negeri Sidrap kepada Terbanding, semula Para Tergugat pada tanggal 14 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding, semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 26 Juli 2013 dan.....

Scanned with CamScanner



dan kepada Terbanding, semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Juli 2012  
 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh ABD  
 RAHMAN Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat telah  
 diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang  
 ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara  
 formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat tidak mengajukan  
 memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati  
 dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan bukti-bukti kedua belah pihak  
 berperkara serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 April 2013 Nomor:  
 21/Pdt.G/2012/PN.Sidrap, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dimana  
 dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua  
 keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusannya dan dianggap telah tercantum  
 pula dalam Putusan Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum  
 Hakim Tingkat Pertama tersebut diambi lalih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan  
 Tinggi sendiri di dalam memutuskan perkara ini pada Tingkat Banding sehingga dengan demikian  
 Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 April 2013 Nomor: 21/Pdt.G/2012/PN.Sidrap yang  
 dimohonkan Banding tersebut dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan oleh karenanya  
 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Penggugat tetap berada di pihak  
 yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
 peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini;-----

Mengingat (RBG), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 3

Tahun.....

Scanned with CamScanner

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding, semula Penggugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 April 2013 Nomor: 21/Pdt.G/2012/PN.Sidrap, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari: **KAMIS Tanggal 29 Agustus 2013** oleh kami: **DJAMER PASARIBU, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. CHARIS MARDIYANTO, SH., MH.**, dan **A.P. BATARA RANDA, SH.**, Keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **MUH. ALI B, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**H. CHARIS MARDIYANTO, SH., MH**

**DJAMER PASARIBU, SH.**


**Ttd.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**A.P. BATARA RANDA, SH.**

**Ttd.**

**MUH. ALI B, SH.**



Scanned with CamScanner